



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petran Bin Kohar
2. Tempat lahir : Wawoone
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wowasolo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Petran Bin Kohar ditangkap tanggal 17 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 137/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *PETRAN Bin KOHAR* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengancaman*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *PETRAN Bin KOHAR* dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PETRAN BIN KOHAR** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Anggoro, Kec. Wonggeduku, Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos yang pada saat itu melakukan pengantaran bantuan logistik korban banjir dan mengatakan “tidak lama saya potong orang ini gara – gara bantuan”, sambil terdakwa mengayun – ayunkan parang yang dipegangnya didepan saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos.



- Selanjutnya saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos mengatakan kepada terdakwa “desamu dimana” dan terdakwa menjawab “Bendewuta”, selanjutnya terdakwa menyampaikan “jika kamu memang warga Bendewuta tanyakan kepada Kepala Desa mu masalah bantuan”. Kemudian terdakwa mengatakan “saya akan potong kamu juga”, sambil mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa didepan saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos.
- Kemudian karena merasa terancam, saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali mendekati saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos dan mengatakan “tidak lama saya potong orang termasuk kamu”.
- Bahwa dengan adanya ancaman terdakwa tersebut, terdakwa merasa terancam dan trauma dan maksud terdakwa mengatakan “tidak lama saya potong orang termasuk kamu” kepada saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos adalah agar saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos memberikan bantuan logistik kepada terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos Als. Ipen Bin H. Ginal Sambari
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan Desa tempat pengungsi banjir Konawe di Desa Anggoro, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi baru turun dari atas perahu dan menuju ke tempat pengungsi banjir Konawe untuk mengantarkan bantuan logistik korban banjir dan menjemput korban banjir yang sakit. Lalu tiba-tiba terdakwa datang dan berkata “tidak lama ini saya potong orang gara-gara bantuan banjir. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa “desamu dimana” dan dijawab terdakwa “Desa Bendewuta” lalu saksi jawab lagi “jika memang kamu warga desa bendewuta, coba tanyakan bantuan banjir kepada kepala desa. Kemudian terdakwa kembali berkata “saya potong juga kami ini” sambil mengayun-ayunkan parangnya menggunakan tangan



kanannya dan mengarahkan kepada saksi. Saksi berusaha menghindari tapi terdakwa kembali mendekati saksi sambil mengayun-ayunkan parang kearah saksi dan sambil berkata kembali "tidak lama saya potong orang termasuk kamu". Melihat situasi tersebut, beberapa warga langsung mengamankan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa, terdakwa marah kemungkinan saat itu terdakwa menduga saksi sedang membawa bantuan banjir untuk desanya;
- Bahwa saat itu saksi tidak membawa bantuan untuk desa terdakwa dan saksi sudah menjelaskan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan;
- Bahwa barang bukti berupa parang tidak disita karena tidak diketemukan oleh polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asrang Bin Abd. Djafar Konda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan permasalahan Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos Als. Ipen Bin H. Ginal Sambari
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan Desa tempat pengungsi banjir Konawe di Desa Anggoro, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk diatas motor di jalan desa tempat pengungsi banjir Konawe. Saat itu saksi melihat terdakwa sedang meminta uang rokok kepada aheng perahu tapi tidak digubris sehingga terdakwa marah-marah. Kemudian datang korban mengantarkan bantuan logistik untuk korban banjir dan saat itu korban dikerumuni para pengungsi banjir. Tidak lama setelah itu, terdakwa mendatangi korban dan berkata "tidak lama ini saya potong orang gara-gara bantuan banjir. Kemudian korban ipen berkata kepada terdakwa "desamu dimana" dan dijawab terdakwa "Desa Bendewuta" lalu korban ipen jawab lagi "jika memang kamu warga Desa Bendewuta, coba tanyakan bantuan banjir kepada kepala desa. Kemudian terdakwa kembali berkata "saya potong juga kami ini" sambil mengayun-ayunkan parangnya menggunakan



tangan kanannya dan mengarahkan kepada korban ipen. korban ipen berusaha menghindar tapi terdakwa kembali mendekati korban ipen sambil mengayun-ayunkan parang kearah korban ipen dan sambil berkata kembali "tidak lama saya potong orang termasuk kamu". Melihat situasi tersebut, beberapa warga langsung mengamankan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban ipen

- Bahwa terdakwa kemungkinan menduga korban Stievens membawa bantuan banjir untuk Desa Bendewuta;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan Desa tempat pengungsi banjir Konawe di Desa Anggoro, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi Stivehnz;

- Bahwa pada awalnya terdakwa baru selesai pasang pukat ikan di sungai lalu terdakwa pergi ke jalan lokasi banjir tepatnya di jalan desa tempat pengungsi dan bantuan banjir sering diturunkan oleh donatur. Kemudian dari kejauhan terdakwa melihat korban Stivehnz als. Ipen datang sambil membawa beberapa bantuan untuk korban banjir. Setelah korban ipen sampai, terdakwa lalu mendekati korban ipen sambil berkata "di desa lain sudah dapat bantuan, kenapa di desaku belum dapat, tidak lama ini saya potong orang gara-gara bantuan banjir. Kemudian korban ipen berkata kepada terdakwa "desamu dimana" dan terdakwa jawab "desa bendewuta" lalu korban ipen kembali jawab "jika memang kamu warga desa bendewuta, coba tanyakan bantuan banjir kepada kepala desa. Kemudian korban ipen berkata kembali "o bio", mendengar perkataan korban ipen tersebut terdakwa merasa tersinggung dan terdakwa kembali berkata "saya potong juga kami ini". Melihat situasi tersebut, beberapa warga langsung mengamankan dan menenangkan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban ipen;

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk memotong korban Stivehnz, saat itu terdakwa sedang marah karena belum mendapatkan bantuan dan juga saat itu terdakwa memang sedang memegang parang yang terdakwa pakai dari pukat ikan di sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang terdakwa simpan diperahu yang digunakan untuk pukat ikan;
- Bahwa terdakwa saat kejadian sedang mabuk habis meminum minuman keras;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Stivehnz dan antara korban dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan Desa tempat pengungsi banjir Konawe di Desa Anggoro, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terdakwa mendatangi saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos yang pada saat itu melakukan pengantaran bantuan logistik korban banjir dan mengatakan “tidak lama saya potong orang ini gara – gara bantuan”, sambil terdakwa mengayun – ayunkan parang yang dipegangnya didepan saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos.
2. Bahwa selanjutnya saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos mengatakan kepada terdakwa “desamu dimana” dan terdakwa menjawab “Bendewuta”, selanjutnya saksi Stivehnz menyampaikan “jika kamu memang warga Bendewuta tanyakan kepada Kepala Desa mu masalah bantuan”. Kemudian terdakwa mengatakan “saya akan potong kamu juga”, sambil mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa didepan saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos.
3. Bahwa saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos merasa terancam sehingga kemudian saksi Stivehnz meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali mendekati saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos dan mengatakan “tidak lama saya potong orang termasuk kamu”.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Stivehnz merasa terancam dan trauma dan tujuan terdakwa mengatakan “tidak lama saya potong orang termasuk kamu” adalah agar saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos memberikan bantuan logistik kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Unh



2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Ad. 1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Petran Bin Kohar yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan Desa tempat pengungsi banjir Konawe di Desa Anggoro, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terdakwa mendatangi saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos yang pada saat itu melakukan pengantaran bantuan logistik korban banjir dan mengatakan “tidak lama saya potong orang ini gara – gara bantuan”, sambil terdakwa mengayun – ayunkan parang yang dipegangnya didepan saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos mengatakan kepada terdakwa “desamu dimana” dan terdakwa menjawab “Desa Bendewuta”, selanjutnya saksi Stivehnz menyampaikan “jika kamu memang warga Bendewuta tanyakan kepada Kepala Desa mu masalah bantuan”. Kemudian terdakwa mengatakan “saya akan potong kamu juga”, sambil



mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa didepan saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos.

Menimbang, bahwa saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos merasa terancam sehingga kemudian saksi Stivehnz meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali mendekati saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos dan mengatakan "tidak lama saya potong orang termasuk kamu".

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Stivehnz merasa terancam dan trauma dan tujuan terdakwa mengatakan "tidak lama saya potong orang termasuk kamu" adalah agar saksi Stivehnz Ginal Sambari, S.Sos memberikan bantuan logistik kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa yang telah mengacung-acungkan parang dan mengatakan saya "tidak lama saya potong orang termasuk kamu" merupakan suatu perbuatan yang memaksa orang lain yaitu saksi Stivehnz agar saksi Stivehnz melakukan sesuatu kepada Terdakwa berupa memberikan bantuan logistik kepada terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa yang mengayun-ayunkan parang dan akan memotong saksi Stivehnz mengakibatkan saksi Stivehnz merasa takut dan trauma oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petran Bin Kohar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Ariefulloh, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10